



P U T U S A N

Nomor 0022/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **cerai gugat taklik talak** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengajar Mengaji, tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0022/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 02 Januari 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2009, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

947/59/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kota Samarinda selama 1 bulan, kemudian pindah dan terakhir pindah ke rumah orangtua Penggugat di, Kota Samarinda selama 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Samarinda tanggal 26 Desember 2010 dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya sampai saekarang;

7. Bahwa selama di tinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan (Relaas) Nomor 0022/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 04 Januari 2018 dan tanggal 05 Februari 2018 melalui Mess Media (RRI Samarinda), telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan maupun tambahan terakhir undang-undang nomor 50 tahun 2009, begitu pula upaya mediasi sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat ke persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 947/59/XII/2009 Tanggal 08 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Dan Surat Keterangan Ghaib, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan keluarga/orang yang dekat dengannya sebagai saksi masing-masing bernama:

1.-----

SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak 20 tahun lalu dengan Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- d. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tak pernah kembali kepada Penggugat, sampai sekarang;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2014 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- f. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- g. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- i. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;

2.-----

SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak 20 tahun lalu dengan Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- d. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tak pernah kembali kepada Penggugat, sampai sekarang;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2014 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- f. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- g. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
- h. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- i. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha selanjutnya menyerahkan uang Rp10.000,00 sebagai iwadh;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Smd. 5



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama Samarinda sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 947/59/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya penggugat mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam tenggang waktu lebih 4 (empat) bulan untuk panggilan pertama dan 3 (tiga) bulan untuk panggilan kedua sebelum hari sidang, sesuai dengan ketentuan pasal 718 Rbg. Jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 82 Undang –Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. PERMA nomor 1 tahun 2008, dihubungkan pula dengan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomort 1 tahun 1991), tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah dengan sengaja menghilangkan hak-haknya untuk menjawab dan atau membantah dalil-dalil Penggugat; oleh karenanya majlis hakim menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan dan mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek berdasar pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuat dengan alat bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah nomor : Nomor 947/59/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009, terbukti bahwa tergugat sesudah akad nikah dengan penggugat ada mengucapkan janji shigat taklik talak, oleh karenanya tergugat terikat dengann janjinya tersebut, berdasarkan pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali” (vide INPRES nomor 1 tahun 1991). Bersesuaian pula dengan firman Allah dalam surah Al Isra’ ayat 3 yang berbunyi:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian ta’lik talak dengan alasan sejak bulan September 2014, sampai

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Smd. 7



sekarang tergugat telah meninggalkan penggugat, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus oleh karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak bulan September 2014 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk terus mempertahankan rumah tangga dan memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi yaitu Siti Nur Aisyah dan Paijo masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan jarang pulang ke rumah dan sejak bulan September 2014 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya telah diperoleh fakta di persidangan bahwa pada awal perkawinan, rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun sejak bulan September 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan September 2014 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ikatan perkawinan kedua belah pihak telah rapuh serta kehilangan hakikat dan makna, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tentram dan penuh kasih sayang), berkenaan dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar bagi kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak; berdasarkan kaidah fikih **لاضرر ولا ضرر** yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pula terbukti bahwa tergugat telah melanggar janji ta'lik talaknya yang nomor 1,2,dan 4, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah (P.1), yakni tergugat telah meninggalkan penggugat dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib lebih tiga bulan dan membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat lebih enam bulan lamanya; sedangkan penggugat tidak ridla dan telah membayar uang 'iwald (pengganti) sebesar Rp 10000; (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya majlis hakim dapat menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) dengan 'iwald (tebusan) sebesar Rp 10000; (sepuluh ribu rupiah); hal ini berdasarkan INPRES nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam point b. Yang intinya bahwa kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah, *in casu* pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan,suami melanggar ta'lik talak;

Menimbang, bahwa majlis hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan majlis hakim sendiri, petunjuk Kitab Syarkawi 'Alat Tahrir juz III hal 105 yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجدها عملا او بمقتضى القبط

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat , maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya perbuatan atau sesuai perkataan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Smd. 9



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Mei 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **01 Ramadhan 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	275.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Smd. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Smd. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 17 Mei 2018

Disalin sesuai aslinya

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Smd. 13